

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 70 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dan mewujudkan pemilu demokratis, bermatabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang berdasarkan azas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang-undang nomor 1 tahun 2023 diperlukan Kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon sesuai ketentuan dan norma-norma yang berlaku;
- b. Bahwa untuk menghindari pelanggaran hukum dan aturan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tentang Netralitas ASN, TNI dan POLRI, perlu dilakukan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis;
- c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis tentang Kelompok Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pengawasan Terhadap Jalannya Kampanye yang dilakukan Masing-Masing Pasangan Calon;
 - b. Melakukan Identifikasi Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye Pasangan Calon, Aparatur Sipil Negara, atau Pihak Lain yang Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Melaporkan Pelanggaran yang Terjadi Kepada Pihak-Pihak Terkait untuk ditindaklanjuti;
- KETIGA : Melaporkan hasil pekerjaan, termasuk temuan dan/atau tindakan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA,



Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
Nomor : 70 /HK.01.01/K.RA-01/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PADA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	BUDI KURNIALIS,SE.MH	ANGGOTA BAWASLU KAB BENGKALIS	PENGARAH
	MENDRA,S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB
	ARDI SUPRIANTO,S.IP	ANGGOTA BAWASLU KAB BENGKALIS	KETUA
	M. SARBINI,S.Akun.M.Ak	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	SEKRETARIS
ANGGOTA			
1	AKP HENDRI YANTO, S.H., M.I.P.	KASIPROPAM	ANGGOTA
2	Kapten Suratmin	Perwira Seksi Operasi	ANGGOTA
3	IRWAN S.A.P	AUDITOR MUDA ISNPEKTORAT KAB BENGKALIS	ANGGOTA
4	EDIYARSYAH,SH.,MPA	KABID PENILAIAN KINERJA APARATUR,PENGHARGAAN DAN PEMBERHENTIAN	ANGGOTA
5	SUPRIYADI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
6	KARNAWAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
7	WAHYUNA HIKMAH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA
8	ABDUL RAHMAN	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KAB BENGKALIS	ANGGOTA

KETUA,



USMAN

